

**RESI GUDANG – PENYELENGGARAAN
2011.**

PERMENDAG NO 37/M-DAG/PER/11/2011, LL KEMENDAG, 4 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DAPAT DISIMPAN
DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG;**

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya kebutuhan instrumen untuk mengatasi resiko dan akses pembiayaan bagi dunia usaha, perlu mengatur kembali barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Sistem Resi Gudang;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 9 Th. 2011, PP No. 36 Th. 2007, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Perpres No. 77 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang;
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
3. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang;
4. Barang yang dapat disimpan di Gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
 - c. jumlah minimum barang yang disimpan;

;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.